

202210110311490  
Juwita Asmarani  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP  
KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI ANAK ATAS  
HARTA BAWAAN PENINGGALAN SUAMI DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
2130/PDT.G/2025/PA.KOTA. MALANG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Hukum*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311490  
Juwita Asmarani  
Prodi Hukum

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP KEDUDUKAN  
ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI ANAK ATAS HARTA BAWAAN  
PENINGGALAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2130/PDT.G/2025/PA. KOTA MALANG)**

## **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**JUWITA ASMARANI**  
NIM: 202210110311490

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP  
KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI ANAK ATAS HARTA  
BAWAAN PENINGGALAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
2130/PDT.G/2025/PA. KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

**Juwita Asmarani**  
202210110311490

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

Pembimbing Utama,



**Cholidah, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.**



**Prof. Dr. Jongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**Juwita Asmarani**

**202210110311490**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Saturday 10 January 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Penguji I : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Penguji II : Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JUWITA ASMARANI  
NIM : 202210110311490  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP  
KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI ANAK ATAS HARTA  
BAWAAN PENINGGALAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
2130/PDT.G/2025/PA. KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 January 2026  
  
Juwita Asmarani

202210110311490  
Juwita Asmarani  
Prodi Hukum

### **MOTTO**

’مَنْ وَّجَدَ جَدًّا

(barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)

“Setetes keringat orang tuaku menjadi seribu alasan bagiku untuk terus melangkah maju.”



## ABSTRAK

**Nama** : Juwita Asmarani  
**NIM** : 202210110311490  
**Judul** : **Proses Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Kedudukan Istri yang Tidak Memiliki Anak atas Harta Bawaan Peninggalan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA Kota Malang)**  
**Pembimbing** : **1. Cholidah, S.H., M.H**  
**2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., CLA**

Sengketa waris kerap terjadi ketika perkawinan berakhir karena kematian tanpa meninggalkan keturunan, khususnya berkaitan dengan kedudukan istri terhadap harta bawaan suami yang menimbulkan perbedaan penafsiran antara hukum fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum istri terhadap harta bawaan suami berdasarkan hukum fiqih Islam serta bentuk penyelesaian sengketa waris dalam perkara Nomor dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan metode Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, Istri pada prinsipnya merupakan ahli waris, namun terhadap harta bawaan yang tidak tercampur dengan harta bersama, harta tersebut tetap menjadi milik pribadi suami, Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan adanya perbedaan pendekatan antara fiqih dan KHI dalam memandang hak istri terhadap harta bawaan, serta pentingnya pemenuhan syarat formil dalam gugatan waris agar tercapai kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar para pihak memahami ketentuan KHI secara komprehensif serta mengedepankan penyelesaian sengketa yang sesuai prosedur dan melibatkan seluruh ahli waris yang berkepentingan.

**Kata kunci:** hukum waris Islam; harta bawaan; kedudukan istri.

## ABSTRACT

**Name** : Juwita Asmarani  
**Student ID** : 202210110311490  
**Title** : **The Process of Resolving Inheritance Disputes Concerning the Legal Position of a Wife Without Children over the Husband's Separate Property from the Perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) (Case Study of Decision No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang)**  
**Supervisors :**  
**1. Cholidah, S.H., M.H**  
**2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., CLA**

Inheritance disputes frequently arise when a marriage ends due to death without leaving descendants, particularly with regard to the legal position of the wife over the husband's separate property, which leads to differing interpretations between Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the legal position of the wife concerning the husband's separate property based on Islamic jurisprudence, as well as the forms of inheritance dispute resolution in Case Number 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg. This research employs an empirical juridical method or field research using a case approach and a statutory approach. The results of the study indicate that under the KHI, the wife is in principle an heir; however, with respect to separate property that is not mixed with marital property, such property remains the personal ownership of the husband. The discussion further highlights differences in approach between Islamic jurisprudence and the KHI in determining the wife's rights over separate property, as well as the importance of fulfilling formal procedural requirements in inheritance claims in order to achieve legal certainty. Therefore, this study suggests that the parties should comprehensively understand the provisions of the KHI and prioritize dispute resolution mechanisms that comply with proper legal procedures and involve all interested heirs.

**Keywords:** Islamic inheritance law; separate property; legal position of the wife.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir COE Sekolah Asisten Advokat Batch IV Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul: **“PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI ANAK ATAS HARTA BAWAAN PENINGGALAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2130/PDT.G/2025/PA KOTA MALANG)”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan rintangan, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Magang sekaligus Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama mengikuti program COE Sekolah Asisten Advokat Batch IV.
6. Bapak Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., CLA., dan Ibu Hera Pratita Madyasti, S.H., LL.M., selaku Advokat pada Kantor Hukum YH & Partners sekaligus Dosen Pendamping Lapangan dalam program COE Sekolah Asisten Advokat Batch IV, yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta dedikasi.
7. Diri saya sendiri, terima kasih karena telah berusaha keras, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan, serta tidak menyerah dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.
8. Ibu Mujiati dan Bapak Junaidi, selaku orang tua penulis yang luar biasa, orang tua tercinta penulis, yang senantiasa mendoakan, menyayangi, dan mendukung penulis tanpa henti. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, sekalipun kata-kata tidak akan mampu sepenuhnya mewakili pengorbanan, bimbingan, dan ketulusan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Kasih sayang dan doa yang tiada henti dari Bapak dan Ibu

menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis untuk bertahan dan melangkah hingga mencapai titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang.

9. Julfian Haziq Musyaffa, adik kandung penulis.
10. Seluruh dosen dan staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta fasilitas selama proses perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir.
11. Teman seperjuangan, Ulfi Prianti dan Ali Akbar, selaku teman sekaligus partner magang CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV, dan rekan seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja sama, semangat, tempat berbagi keluh kesah, serta kebersamaan selama masa magang dan penulisan;
12. Orang terdekat saya, Aditya Ainun Nasir, yang senantiasa membantu, mendukung, dan memberi motivasi tanpa henti. Setiap proses yang dilewati suka maupun duka menjadi cerita dan pengalaman yang tidak akan penulis lupakan;
13. Sahabat saya Ulfi Prianti, Amelia Wulan Sari, dan Dela Safitri, yang selalu hadir memberikan semangat, doa, serta dukungan moral.
14. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan magang, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. *Wassamua 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 10 Januari 2026



JUWITA ASMARANI

## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	17
BAB I.....	18
PENDAHULUAN .....	18
A.    LATAR BELAKANG MASALAH.....	18
B.    RUMUSAN MASALAH.....	23
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	23
D.    MANFAAT PENELTIAN.....	24
E.    KEGUNAAN PENELITIAN.....	25
F.    METODE PENELITIAN.....	26
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	26
2. Lokasi Penelitian .....	27
3. Jenis Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data .....	28
5. Teknik Analisi Data.....	29
G.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	30
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA .....	33
A. Tinjauan Hukum Waris .....	33
B. Dasar Hukum Waris .....	37
C. Tinjauan Syarat, Rukun, dan Asas Hukum Waris.....	41
D. Tinjauan Halangan Untuk Menerima Waris.....	45
E. Tinjauan Teori Hak-hak Waris.....	47

F. Tinjauan Jenis-Jenis Harta Waris Serta Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan.....	47
G. Tinjauan Penentuan Ahli Waris dan Kedudukan Istri dalam Ahli Waris.....	47
H. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris .....	50
I. Keistimewaan Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia.....	53
BAB III .....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Kasus Posisi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Kedudukan Istri Yang Tidak Memiliki Anak Atas Harta Bawaan Peninggalan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang) .....	56
B. Proses Penyelesaian Perkara(Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang) .....	60
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Kedudukan Istri Yang Tidak Memiliki Anak Atas Harta Bawaan Peninggalan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang) .....	64
D. Analisis Penyelesaian Perkara(Studi Kasus Putusan No.2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang) .....	83
BAB IV .....	98
PENUTUP.....	98
A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN .....	100
LAMPIRAN.....	101

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Kuasa.....	101
Lampiran Surat Kuasa Mediasi.....	103
Lampiran Gugatan Waris.....	105
Lampiran Berita Acara 20 November 2025.....	115
Lampiran Berita Acara 26 Juni 2025.....	117
Lampiran Berita acara 08 juli 2025.....	118
Lampiran Draf Jawaban Tergugat.....	120
Lampiran Surat kesepakatan perdamaian.....	128
Lampiran Penetapan Hakim.....	134
Lampiran Surat Tugas.....	148
Lampiran Kartu Kendali.....	150
Lampiran Sertifikat Bebas Plagiasi.....	152



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- As-Sahbuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Satrioyo, Wicaksosmo. *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta Selatan, 2011.
- Simbiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sutantio, Retnowulan. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tinuk, Cahyani Dwi. *Hukum Waris dalam Islam*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Ariansyah, J. "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)." *Jurnal Usroh*, UIN Raden Fatah.

Fahrullah, Ade Fariz. "Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata." *Jurnal Hukum Islam*, Nomor 1 (2001).

Maru'atun, D. R., Juniyanto, D., Rivaldi, W., dan Sunarya, A. "Analisis Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (2024).

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5 No. 1 (2018).

Nurdin, R. "Harta yang Diperoleh seperti Warisan, Hadiah, dan Hibah dalam KHI." *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (2024).

Nugroho, A. D. "Kedudukan Para Pihak dalam Gugatan Perdata dan Konsekuensi Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Putra, Rengga Kusuma, dkk. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa secara Nonlitigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6 (2024).

Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 1 (2014).

Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum*, Vol. 39 No. 1 (2023).

Urhayati. "Asas-Asas Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama." *Jurnal Al-Mizan*.

Woro, Theresia. "Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Hukum Acara Perdata Indonesia."

## **C. Skripsi dan Karya Ilmiah**

Henisa. *Pengambilan Kembali Harta Hibah*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Khairunnisah. *Problematika Pemberian Hibah kepada Ahli Waris*. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.


Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **E. Sumber Daring**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>



202210110311490

Juwita Asmarani

Prodi Hukum

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : JUWITA ASMARANI

Nim : 202210110311490

Dengan Judul Skripsi :

" PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI ANAK ATAS HARTA BAWAAN PENINGGALAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum